



PUTUSAN

Nomor : 59 - K / PM II – 11 / AD / I / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARTOYO
Pangkat/ Nrp : Kopka/567905
J a b a t a n : Anggota Ki Hub
K e s a t u a n : Korem 074/WR
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 18 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Malang TR 02 RW XIII Ds. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/ WR selaku PAPER A Nomor : Skep/13/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-49/X/2009/K tanggal 9 Oktober 2009.
3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-49/X/2009/K tanggal 9 Oktober 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Kesatu :

"Barang siapa secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 480 ke-1
yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- STNK sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC An. Sdr. Mulyono alamat Gedongan Kwarasan Juwiring Klaten. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil sedan Timor tahun 1996 warna silver metalik nopol AD 7647 FC nomor mesin B5-742541, nomor rangka KNAFA 3212V5633252.
Dikembalikan kepada yang lebih berhak yaitu Saksi-1.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengenai surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer telah membuat surat dakwaan dengan uraian fakta tidak secara cermat dan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan (pledoi hal.9), sehingga oleh karenanya dakwaan batal demi hukum sesuai pasal 130 ayat (2) jo ayat (3) UU no.31 tahun 1997.

b. Mengenai penerapan hukum acara, Penasihat Hukum berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang kurang tepat dalam penerapan Hukum Acara, dengan berpedoman pada pasal 182 ayat (3) UU no.31 tahun 1997, dimana Oditur Militer tidak segera menyerahkan salinan tuntutan setelah dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Nopember 2009, tetapi surat tuntutan baru diberikan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2009 (pledoi hal. 8).

c. Mengenai pembuktian unsur dakwaan didasarkan kepada keterangan Saksi yang tidak sesuai dengan keterangan di persidangan .

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer mengemukakan bahwa keterangan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan di persidangan baik keterangan Terdakwa maupun Saksi-Saksi. Oditur Militer telah menggunakan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah dianulir sehingga tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sehingga bertentangan dengan pasal 173 dan 175 UU no 31 Tahun 1997.

d. Mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan apakah adil jika Terdakwa saja yang dihukum sementara Saksi-4 yang menikmati mobil yang digadai tidak tersentuh oleh hukum.

e. Mengenai pokok perkara bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dakwaan karena perbuatan yang terbukti adalah perbuatan Saksi-3 (istri Terdakwa) Pledoi hal. 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut poin 1 menurut Oditur terlalu berlebihan karena Oditur Militer dalam menyampaikan tuntutan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 182 ayat (3) UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam perkara ini tuntutan Oditur telah dilakukan secara tertulis kemudian dibacakan dalam persidangan dan tidak dilakukan secara lisan saja, selanjutnya setelah dibacakan dipersidangan Oditur langsung menyerahkan salinannya kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa, namun karena terdapat kesalahan ketik pada bagian tuntutan tersebut maka Oditur menyampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Kapten Chk Dedy Afrizal, SH untuk kesalahan ketik dalam tuntutan tersebut akan diperbaiki terlebih dahulu dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan atau menyetujuinya.

Sehingga dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Oditur yang belum menyerahkan tuntutan tersebut pada saat persidangan ketika itu tidak ada keberatan atau sudah atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa namun dalam kenyataannya hal tersebut dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sehingga dalam hal ini terlihat sikap Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsekuen dengan apa yang telah disetujuinya.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut point 2 menurut Oditur terlalu mengada-ada, karena surat dakwaan Oditur militer telah disusun secara cermat dan lengkap sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.

Jika memang dakwaan oditur militer dianggap tidak lengkap oleh Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi setelah surat dakwaan dibacakan oleh Oditur, namun dalam kenyataannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga dianggap menerima dakwaan yang disampaikan oleh Oditur, karena dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan bagian mana dari dakwaan Oditur yang tidak lengkap, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menilai dakwaan Oditur batal demi hukum.

3. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut poin 3 terlihat Penasihat hukum Terdakwa kurang mencermati keterangan yang disampaikan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan karena oditur tidak pernah menganulir baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, sehingga semua keterangan yang ada telah mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa Saksi-2 pada intinya mengatakan bahwa pada pertengahan September 2008 Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui Hp menanyakan ada dana apa tidak ? karena Saksi-2 akan menggadaikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC milik temannya untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000 dan dijawab oleh Saksi-3 kalau sekarang belum ada, nanti kalau sudah ada akan dihubungi oleh Saksi-3. Tiga hari kemudian Saksi-2 dihubungi Saksi-3 melalui Hp memberi tahu yang intinya dana sudah ada agar mobil sedan Timor supaya diantar , kemudian sekira pukul 19.00 mobil Timor Nopol AD 7647 FC diantar oleh Saksi-2 kerumah Saksi-3 selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 dan diSaksikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 kemudian kunci mobil dan STNK Saksi taruh diatas meja dan langsung diambil oleh Terdakwa setelah itu Saksi-2 pulang diantar Saksi-3 sampai dengan Toko Mitra Palur. Terdakwa juga pernah menelpon Saksi-4 yang intinya memberi tahu kalau ada kendaraan sedan Timor tetapi masih dipakai temannya namun kalau ada uang sebesar Rp. 20.000.000 sedan Timor tersebut akan diambilkan oleh Terdakwa dan Saksi-4 bersama istrinya datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa telepon temannya (Saksi-4 tidak tahu siapa orangnya) yang intinya kendaraanya supaya diantar ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 dan istrinya pulang mengambil uang di ATM Mandiri Palur setelah selesai kembali kerumah Terdakwa dan mobil Timor Nopol AD 7647 FC sudah ada dan Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000 dan kira-kira tiga jam kemudian kekurangan sebesar Rp. 3.000.000 diserahkan kepada Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut poin 4 menurut oditur dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami fakta yang terungkap dalam persidangan karena telah terlihat secara jelas dan nyata peran Terdakwa bersama sama dengan istri Terdakwa sdr Endang (Saksi-3), karena Terdakwa mengetahui serta menyaksikan dan tidak melarang Saksi-3 untuk melakukan tindakan seperti diuraikan diatas dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sedan Timor nopol AD 7647 FC tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang syah, hanya STNK saja, BPKB tidak ada sehingga Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum, Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2000 delapan setidak tidaknya pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Mojolaban Karanganyar atau ditempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : ----

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokdik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Pebruari 1995 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklat Gombang selama 3 (tiga) bulan selesai ditugaskan di Yonif 413/Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2004 setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir berdinis di Korem 074/WRT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 567905.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Sdri Nawang Shinta Rusana Pusdeta (Saksi-2)(datang ke rumah Sdri. Heny Kristiana (Saksi-1) dengan maksud untuk menyewa mobil sedan timor nopol AD 7647 FC milik Saksi-1 untuk dipergunakan melakukan penagihan diluar kota dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan pada waktu itu Saksi-2 memberikan uang untuk sewa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah 5 (lima) hari mobil akan segera dikembalikan.

3. Bahwa setelah jatuh tempo Saksi-2 tidak segera mengembalikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC kepada Saksi-1 dan Saksi 1 sudah berusaha menghubungi lewat telpon dan SMS berulang ulang namun tidak ada jawaban kemudian setelah berhasil dihubungi Saksi-2 menyampaikan supaya Saksi-1 menyewakan mobil lain selama mobil Sedan Timor nopol AD 7647 FC masih dibawa Saksi-2.

4. Bahwa pada pertengahan bulan September 2008 Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa yaitu Ny. Endang Widayasih (Saksi-3) untuk menayakan ” ada dana apa tidak, karena Saksi-2 mau menggadaikan mobil Timor nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 mengatakan ” kalau sekarang belum ada dana ” nati saya kalau sudah ada dana Saksi-2 akan dihubungi ” kemudian pada tanggal 25 September 2008 pukul 19.30 setelah Terdakwa dan Saksi-3 mendapatkan dana langsung meminta Saksi-2 untuk mengantar mobil Timor tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi-1 mobil tersebut telah Saksi-2 gadaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 yang beralamat di Mojolaban Kab. Sukoharjo sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipotong 10 % sehingga yang diterima oleh Saksi-2 hanya sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pada saat menerima gadai mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC dari Saksi-2 tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan mobil yang sah berupa BPKB dan surat kuasa dari Saksi-1 selaku pemilik sah mobil tersebut sehingga dalam hal ini Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil Timor Nopol AD 7647 FC tersebut diperoleh Saksi-2 dari hasil kejahatan.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2009 mobil Timor AD 7647 FC oleh Terdakwa dan Saksi-3 telah digadaikan kepada Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) .

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2000 delapan setidak tidaknya pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Mojolaban Karanganyar atau ditempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : ----

” Barang siapa secara bersama-sama, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ”

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokdik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Pebruari 1995 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklat Gombang selama 3 (tiga) bulan selesai ditugaskan di Yonif 413/Kostrad sampai dengan tahun 2004 setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir berdinis di Korem 074/WRT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 567905.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Sdri Nawang Shinta Rusana Pudesta (Saksi-2) datang kerumah sdr Heny Kristiana (Saksi-1) dengan maksud menyewa mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC milik Saksi-1 untuk melakukan penagihan di luar kota dan membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan tiap hari uang sewanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Saksi-2 memberikan uang untuk sewa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah satu minggu mobil akan segera dikembalikan setelah jatuh tempo Saksi-2 tidak segera mengembalikan mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC kepada Saksi-1.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa Ny. Endang Widayasih (Saksi-3) dan menayakan ” ada dana apa tidak, karena Saksi-2 akan menggadaikan mobil Timor Nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2008 tanpa sepengetahuan Saksi-1 mobil tersebut telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 untuk digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipotong 10 % untuk Terdakwa dan Saksi-3.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima penyerahan mobil Timor nopol AD 7647 FC dari Saksi-2 kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2008 pukul 23.00 Terdakwa dan Saksi-3 menggadaikan mobil tersebut kepada Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian uang dari Saksi-4 tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-3 serahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sedangkn siasanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebagai imbalan atas penggadaian mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC kepada Saksi-4.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2008 Saksi-4 datang kerumah Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC dan mengambil uang gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2008 Saksi-4 menemui Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 agar datang ke rumah Terdakwa satu minggu lagi uang akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-4 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad memberitahukan bahwa mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC bermasalah dan Saksi-3 sedang diperiksa di Polsek Banjarsari Surakarta selanjutnya Saksi -4 langsung melaporkan ke Komandan lalu mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC diamankan di kesatuan sampai akhirnya ada surat dari Denpom IV/4 Surakarta kepada Saksi-4 untuk menyerahkan barang bukti berupa mobil sedan Timor AD 7647 FC tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menerima penyerahan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC dari Saksi-2 yang selanjutnya oleh Terdakwa dan Saksi-3 gadaikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan harapan mendapatkan komisi sebesar Rp. 10 % Terdakwa dan Saksi-3 sudah mengetahui mobil sedan Timor AD 7647 FC tersebut bukan miliknya atau bukan milik Saksi-3 dan juga bukan milik Saksi-2 maka seharusnya sebelum menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 harus seijin dari Saksi-1 selaku pemiliknya namun hal tersebut tidak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 lakukan karena Terdakwa dan Saksi-3 menganggap dirinya ada kekuasaan atas mobil tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : 480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya yaitu Mayor Chk Winarjo, SH Nrp. 548444 dan Kapten Chk Dedy Afrizal, SH Nrp. 11030003430476 dari Kumdam IV/Diponegoro berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/132/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : HENY KRISTIANA
Pekerjaan : Swasta/dagang
Umur : 30 tahun
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 20 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Majapahit I No. 2 RT 07 RW 14 Kp. Nayu Barat Kel. Nusukan Kc. Banjarsari Kota Surakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik sah mobil sedan Timor AD 7647 FC nomor mesin B5 742541 nomor rangka KNAFA 3212V5633252 STNK atas nama Sdr. Mulyono alamat Gedongan Kwarasan Juwiring Klaten yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2006 di Dailer Sunarto motor alamat Jl. Pakel 15 Sumber Solo dengan harga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Sdri. Nawang Shinta Rusana Pudesta (Saksi-2) datang kerumah Saksi dengan maksud meminjam mobil sedan Timor AD 7647 FC milik saya untuk melakukan penagihan di luar kota dan setelah selesai akan segera di kembalikan.

4. Bahwa setelah beberapa hari ternyata tidak dikembalikan kemudian Saksi berusaha mencari dan menelpon Saksi-2 menayakan masalah mobilnya dan selalu mendapat jawaban nanggung karena masih dipakai selanjutnya Saksi disuruh mencari mobil sewaan dulu dan uangnya sudah dititipkan kepada sdr. Niken Nilam Sari kemudian pada pertengahan bulan September 2008 Saksi datang kerumah Saksi-2 namun tidak ketmu hanya ketemu dengan adiknya (Sdri Niken Nilam sari) dan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .

5. Bahwa antara tanggal 10 s/d 11 Oktober 2008 Saksi-2 ditangkap oleh Polsek Banjarsari dan Saksi menemui Saksi-2 di Polsek banjarsari dan Saksi diberi penjelasan oleh Saksi-2 bahwa mobil Saksi gadaikan kepada Terdakwa anggota Ki Hub Rem 074/WRT sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetapi pada waktu itu Saksi tidak boleh melaporkan dulu ke Polsek banjarsari karena akan diselesaikan antara Saksi-2 dengan Terdakwa namun setelah Saksi menunggu lebih kurang selama satu minggu tidak ada penyelesaian kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarsari.

6. Bahwa setelah diadakan penyidikan benar sedan Timor AD 7647 FC milik Saksi telah digadaikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 000 (dua puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa digadaikan lagi kepada Praka Teguh Anggota Brigif 6/2 Kostrad sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi memberi tahu kalau sedan Timor Milik Saksi sampai sekarang masih berada di tempat Praka Teguh dan Terdakwa kesulitan untuk mengembilnya kalau tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberi uang kepada Praka Teguh sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian serta Terdakwa tidak memberikan komentar karena Terdakwa tidak tahu hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NAWANG SHINTA RUSANA PUDESTA
Pekerjaan : Swasta/Karyawati PT.
Umur : 32 tahun
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 1 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Kalingga Puri Blok B RT 8 RW 03 Kp.
Jetis Kel Kadapiro Kc. Banjarsari Kota
Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak masih kecil karena sebagai tetangga rumah sebelum Saksi pindah rumah namun tidak ada hubungan keluarga.
3. bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Saksi menyewa mobil sedan Timor AD 7647 FC milik Saksi-1 sampai dengan tanggal 25 September 2008 dengan alasan untuk menagih hutang keluar kota dengan perjanjian secara lisan sehari uang sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberi uang muka sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September 2008 Saksi menghubungi Ny.Endang (Saksi-3) melalui Hpnya yang intinya menayakan ada, dana apa tidak karena Saksi akan menggadaikan mobil sedan Timor AD 7647 FC milik teman untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dijawab Saksi-3 kalau sekarang belum ada nanti kalau sudah ada akan dihubungi oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tiga hari kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp memberitahukan yang intinya dana sudah ada agar mobil Timor supaya diantar kemudian pada pukul 19.00 mobil sedan Timor AD 7647 FC Saksi antar ke rumah Saksi-3 yang sebelumnya janji Saksi dan Saksi-3 bertemu di Palur disebelah timur perlintasan rel kereta api. selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan tanda terima sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan akan memberikan persentase sebesar 10 % (2.000.000) untuk jasa ke depan, kemudian kunci/kontak mobil dan STNK Saksi tinggal di meja langsung diambil oleh Terdakwa setelah itu Saksi pulang diantar oleh Saksi-3 sampai depan Toko Mitra Palur selanjutnya Saksi naik Taksi.

6. Bahwa Saksi menerima uang hasil gadai mobil sedan Timor AD 7647 FC dari Saksi-3 tersebut penuh Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan diSaksikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada waktu Saksi menggadaikan mobil Timor AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 kepada Saksi-3 Terdakwa mengetahui dan mengizinkan karena waktu itu menyaksikan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah hanya STNK dan BPKB tidak ada.

8. Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menggadaikan kendaraan lain kepada Terdakwa dan Saksi-3.

9. Bahwa dalam kasus ini Saksi telah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak tahu pembayaran uang tersebut. Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ENDANG WIDAYASIH

Pekerjaan : Ibu Ramah Tangga

Umur : 38 tahun

Tempat/tanggal lahir : Semarang 12 Juni 1972

/ Jenis...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Malang TR 02 RW XIII Ds. Palur
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 dalam hubungan status suami istri
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) anggota Brigif 6/2 Kostrad sejak tahun 2000 kenal sebagai teman sama-sama di Yonif 413/Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan September 2008 sekira pukul 16.30 Saksi-2 menghubungi Saksi lewat telpon yang intinya manayakan ada uang tidak karena ada mobil sedan Timor untuk dicarikan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi jawab kalau Saksi tidak ada dana.
4. Bahwa pada malam harinya Saksi-4 bersama dengan istrinya datang kerumah Saksi minta tolong untuk dicarikan mobil gadai dan ada dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) mau untuk lebaran dan Saksi jawab besok aja.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 dan Saksi-2 mengajak bertemu di Palur tepatnya di sebelah timur perlintasan rel kereta api setelah bertemu mobil sedan Timor Saksi bawa pulang terus sesampainya di rumah Saksi telpon Saksi-4 memberitahukan kalau mobilnya sudah ada, tidak lama kemudian Saksi-4 datang dan membawa uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa karena saat itu Saksi berada di belakang lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi, sedangkan kekuarangan Rp. 3.000.000 (tiga juta) diserahkan kepada Saksi pada malam harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 kalau uangnya sudah ada untuk diambil kemudian tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan uang Saksi serahkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) .

7. Bahwa seluruh traSaksi yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada bantuan atau melibatkan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Saksi-2 dan sebagai bentuk pertanggung jawaban mobil kepada Saksi-4, Saksi telah mengembalikan uang kepada Saksi-4 dan sampai saat ini Saksi 2 belum mengembalikan uang Saksi.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi menerima gadai mobil sedan Timor AD 7647 FC tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah hanya STNK saja dan tidak menerima imbalan uang dari Saksi-2 hanya dijanjikan kalau mobil diambil akan diberi imbalan uang namun besarnya berapa tidak disebutkan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : TEGUH HARTANTO
Pangkat/ Nrp : Praka/31000810520680
J a b a t a n : ADC Dan Brigif 6/2 Kostrad
K e s a t u a n : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 6 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigit 6/2 Kostrad Mojolaban Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan atasan dengan bawahan sewaktu masih di Batlyon 413/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 12.00 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp dan diterima oleh istri Terdakwa (Saksi-3) yang intinya Saksi menayakan mau pinjam/sewa kendaraan untuk berlebaran ada atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 tidak ada kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Terdakwa menemui Saksi yang intinya memberitahu kalau ada kendaraan sedan Timor tetapi masih dipakai temannya namun kalau ada uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan diambilkan oleh Terdakwa, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi bahwa Saksi pinjam mobil dengan jaminan uang.

3. Bahwa Saksi akan pinjam paling lama satu minggu sudah dikembalikan selanjutnya Saksi dan istrinya (Ny. Indun Dwi Haryuni) datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belkas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada malam hari itu juga melunasi kekuarangan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lagi dan diserahkan kepada istri Terdakwa (Saksi-3) lalu Saksi membawa mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC.

5. Bahwa Saksi tidak tahu mobil sedan Timor milik siapa karena Saksi tidak pernah bertemu dengan pemiliknya dan setau Saksi Terdakwa tidak punya mobil sedan Timor tersebut.

6. Bahwa setelah satu minggu Saksi mau mengembalikan mobil tersebut tetapi Terdakwa belum ada uang jaminannya sehingga diseruh menunggu satu minggu lagi akhirnya Saksi diberitahu Terdakwa kalau mobil tersebut ada masalah dengan Kepolisian.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa ikut tranSaksi tetapi yang tranSaksi mobil adalah istri Terdakwa (Saksi-3).

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada ketarangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-5.

Nama lengkap : LISSA BELLA AYU PRAMESWARI
Pekerjaan : Mahasiswi STIE -AUB
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 14 Januari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Majapahit I RT 07 RW 14 Kp. Nayu Barat
Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sewa menyewa mobil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Sdri Nawang Shinta Pudesta (Saksi-2) datang ke rumah Saksi dan meminjam mobil sedan Timor tahun Nopol AD 7647 FC dengan alasan untuk menagih keluar kota dan setelah selesai akan dikembalikan namun setelah beberapa hari mobil tidak juga dikembalikan.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 kalau Saksi-2 telah ditangkap oleh anggota Polsek Banjarsari dan oleh Saksi-2 mobil sedan Timor AD 7647 FC telah disewakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa kembali di sewakan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa setahu Saksi kendaraan sedan Timor AD 7647 FC saat ini berada di tempat Saksi-4 namun Saksi belum pernah mengecek sendiri kebenarannya sedangkan Saksi-2 pernah meminjamkan mobil Saksi-1 sebanyak 3 kali sedangkan saat ini untuk peminjaman ke empat kalinya.
5. Bahwa oleh Saksi-2 mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan lagi kepada Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah dititip uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 supaya Saksi-1 menyewa mobil lain.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

SAKSI-6.

Nama lengkap : PURWANI
Pekerjaan : Ibu Ramah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Surakarta 12 Desember 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Jawa
Alamat tempat tinggal : Jl. Majapahit I RT 07 RW 14 Kp. Nayu Barat
No.4 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 kalau mobil sedan Timor AD 7647 FC dan STNK atas nama H. Mulyana (Saksi-7) telah digadaikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan lagi kepada Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa sebelumnya Saksi-2 telah tiga kali menyewa mobil milik Saksi-1 namun tidak pernah ada masalah.
5. Bahwa dalam sewa menyewa mobil sedan Timor Nopol AD 7647 FC Saksi-1 merasa dirugikan oleh Saksi-2 karena oleh Saksi-2 mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disewakan lagi kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi telah mengetahui persis keberadaan mobil sedan Timor AD 7647 FC milik Saksi-1 namun menurut keterangan dari Saksi-1 mobil tersebut saat ini berada di di Saksi-4 sedangkan Saksi-1 mengetahui kalau mobil berada di Saksi-4 setelah diberitahu oleh Saksi-2 sewaktu diperiksa di Polsek Banjarsari.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

SAKSI-7.

Nama lengkap : H. MULYONO
Pekerjaan : Swasta/tani
Tempat/tanggal lahir : Klaten 13 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gedongan Rt. 02 RW 10 Ds. Kwarasan Kec. Juwiring Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah memiliki mobil sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 namun mobil tersebut sudah Saksi jual pada sekira bulan Mei 2006 ke dayler Asyat Motor Purwosari Surakarta seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) .
3. Bahwa pada saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil Sedan Timor AD 7647 FC dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut saat ini.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan gadai menggadai antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-2 ke Terdakwa dan dari Terdakwa ke Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-8

Nama lengkap : DWI WARNO
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 16 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Buluh Sultur RT 04 RW 01 Ds. Lembah Ireng Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.

Bahwa Saksi -8 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang. Maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan BPKB mobil sedan Timor AD 7647 FC kepada Sdr. H.Mulyana (Saksi-7) ke PT. Indojasa Pratama Finance Surakarta senilai Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai jaminan kredit barang.
3. Bahwa pihak PT Indojasa Pratama Finance berani menerima mobil sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC karena sebelumnya sudah dilakukan penelitian.
4. Bahwa Saksi-1 mengangsur tanggungan hutang di PT. Indojasa Pratama Finance Surakarta setiap bulanya sebesar Rp. 859.308. delapan ratus lima puluh sembilan tiga ratus delapan rupiah) selama 36 (tiga puluh) kali.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1 memiliki mobil sedan Timor tahun 1996 AD 7647 FC tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokdik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Pebruari 1995 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklat Gombang selama 3 (tiga) bulan selesai ditugaskan di Yonif 413/Kostrad sampai dengan tahun 2004 setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir berdinis di Korem 074/WRT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 567905.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2008 karena Saksi-2 sudah kenal dengan istri Terdakwa yang bernama Endang Widayasih (Saksi-3) dalam hubungan gadai menggadai kendaraan bermotor namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2002 sewaktu sama-sama berdinis di Yonif 413/Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun pada bulan September 2008 Saksi-2 menghubungi Saksi-3 yang intinya akan menggadaikan mobil sedan timor nopol AD 7647 FC kepada Terdakwa dengan uang gadai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah ada kesepakatan harga gadai Saksi-2 mengantar mobil sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Malang RT 02 RW XIII Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 September 2008 Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar gadai mobil sedan Timor AD 7647 FC selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyerahan uang pembayaran dilakukan 2 kali namun dalam hari yang sama yaitu pada tanggal 27 September 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan sekira pukul 23.00 Saksi-4 kembali membayar kekuarangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang menerima istri Terdakwa (Saksi-3).
8. Bahwa mobil sedan timor AD 7647 FC tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan.
9. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang gadai kepada Saksi-4 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) telah dibayar lunas setelah menjadi perkara ini.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi gadai mobil sedan timor dengan Saksi-4.
11. Bahwa keterangan di BAP POM tidak benar dan Terdakwa tidak ikut terlibat jual beli gadai tetapi hanya istri Terdakwa saja yang terlibat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang berupa 1 (satu) unit mobil sedan Timor tahun 1996 warna silver metalik nopol AD 7647 FC nomor mesin B5-742541, nomor rangka KNAFA 3212V5633252, telah di perlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata dibenarkan dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan.
2. Surat berupa 1 (satu) lembar STNK sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC An. Sdr. Mulyono alamat Gedongan Kwarasan Juwiring Klaten, dan foto copynya. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya

/ surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut menerangkan yang ternyata dibenarkan dan diakui dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan di sidang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menilai keterangan Saksi-3 sdri.Endang Widayasih, dihubungkan dengan keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-3 dalam peristiwa ini adalah berkedudukan sebagai istri Terdakwa yang menurut undang-undang sesungguhnya Saksi-3 dapat mengundurkan diri dan Terdakwa dapat mengajukan keberatan untuk memberikan keSaksian dibawah sumpah. Namun Saksi-3 bersedia yang disetujui Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa keterangannya dapat diberikan dipersidangan dibawah sumpah sehingga oleh karenanya keterangannya Saksi-3 sama kekuatannya sebagai alat bukti seperti alat bukti yang lain. Namun demikian Majelis berpendapat bahwa memperhatikan kedudukan Saksi-3 adalah sebagai istri Terdakwa maka ada keterangannya yang tidak jujur dan cenderung menguntungkan Terdakwa seperti keterangannya bahwa : seluruh transaksi yang terjadi antara Saksi-3 dengan Saksi-2 ataupun dengan Saksi-4 dilakukannya sendiri tanpa adanya bantuan/melibatkan dengan Terdakwa” padahal keterangan Saksi-4 antara lain :

- Saksi-4 menyerahkan uang Rp. 17.000.000 kepada Terdakwa sebagai jaminan mobil sedan Timor sedangkan kekurangannya Rp. 3.000.000 diserahkan kepada istrinya walaupun hal ini dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-3.
- Saksi-4 mengatakan “ kemudian pada malam harinya Terdakwa menemui Saksi-4 yang intinya memberitahukan kalau ada sedan Timor masih dipakai temannya namun kalau ada uang Rp. 20.000.000 akan diambilkan lalu terjadi kesepakatan bahwa Saksi-4 mau pinjam mobil dengan jaminan uang” walaupun keterangan ini juga dibantah oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan yang ada di BAP POM tidak sama dimana didalam BAP POM ketika Saksi-4 datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang diterima oleh Terdakwa dan Saksi ikut menghitungnya tetapi ketika dipersidangan Saksi-3 tidak mengakuinya walaupun pada akhirnya Saksi-3 menyampaikan dipersidangan bahwa yang menerima uang Rp. 17.000.000 dari Saksi-4 adalah Terdakwa karena Saksi-3 pada saat itu sedang dibelakang baru kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Saksi-3 berusaha tidak jujur dan menutupi keterlibatan Terdakwa yang notabene sebagai suaminya oleh karenanya majelis berpendapat keterangan tersebut diragukan kebenarannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang berkaitan dengan Saksi-1 menyewa mobil sedan timor kepada Saksi-1 sementara Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-2 pinjam mobil sedan timor bukan sewa tetapi Saksi-2 sudah terbiasa pinjam mobil kepada Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan uang jasa kepada Saksi-1 yang dianggapnya oleh Saksi-2 sebagai uang sewa.

Majelis berpendapat tidaklah terlalu prinsip apakah mobil sedan timor milik Saksi-1 disewa oleh Saksi-2 atau dipinjam yang penting bahwa penguasaan mobil sedan oleh Saksi-2 dari Saksi-1 adalah bukan karena kejahatan yang lalu kemudian oleh Saksi-2 mobil sedan timor tersebut digadaikan ataupun disewakan kepada Saksi-4 melalui perantara Saksi-3 dan Terdakwa dengan harapan Saksi-3 maupun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah sebagai alat bukti sah dalam pembuktian unsur dakwan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokdik Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Pebruari 1995 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklat Gombong selama 3 (tiga) bulan selesai ditugaskan di Yonif 413/Kostrad sampai dengan tahun 2004 setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir berdinasi di Korem 074/WRT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 567905.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai istri yang bernama Endang .W (Saksi-3) Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Nawang Shinta Rusana Pudesta dan juga Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Praka Teguh anggota Brigif 6/2 Kostrad.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Sdri Nawang Shinta Rusana Pusedeta (Saksi-2) datang ke rumah Sdri. Heny Kristiana (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam mobil sedan timor nopol AD 7647 FC milik Saksi-1 untuk dipergunakan melakukan penagihan diluar kota dengan kesepakatan uang jasa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan pada waktu itu Saksi-2 memberikan uang ujasa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan setelah 5 (lima) hari mobil akan segera dikembalikan.

4. Bahwa benar setelah jatuh tempo Saksi-2 tidak segera mengembalikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC kepada Saksi-1 dan Saksi 1 sudah berusaha menghubungi lewat telpon dan SMS berulang ulang namun tidak ada jawaban kemudian setelah berhasil dihubungi Saksi-2 menyampaikan supaya Saksi-1 menyewa mobil lain selama mobil Sedan Timor nopol AD 7647 FC masih dibawa Saksi-2.

5. Bahwa benar Saksi-2 sudah sering pinjam mobil sedan timor kepada Saksi-1 dan selalu memberikan uang jasa pinjam mobil sejumlah Rp. 300.000 perharinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2008 Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa yaitu Ny. Endang Widayasih (Saksi-3) untuk menayakan ” ada dana apa tidak, karena Saksi-2 mau menggadaikan mobil Timor nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 mengatakan ” kalau sekarang belum ada dana ” nanti saya kalau sudah ada dana Saksi-2 akan dihubungi.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Sep[tember 2008 Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang pada waktu itu diterima oleh Saksi-3 (istri Terdakwa) dan menyampaikan maksudnya akan meminjam mobil untuk lebaran bersama keluarga lalu dijawab Saksi-3 tidak ada kemudian pada pukul 19.00 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan terjadi kesepakatan Saksi-4 dengan Terdakwa untuk pinjam mobil dengan jaminan uang.

8. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil sedan Timor dan Saksi-4 menyerahkan uang Rp. 17.000.000 lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada istrinya (Saksi-3).

9. Bahwa benar karena kesepakatan jual gadai sebesar Rp. 20.000.000 maka kekuarangan Rp. 3.000.000 oleh Saksi-4 diserahkan malam harinya setelah Saksi-4 ambil dari ATM dan diserahkan kepada istri Terdakwa (Saksi-3).

10. Bahwa benar pada tanggal lupa tetapi masih di bulan September 2008 pukul 19.30 Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk mengantar mobil Timor tersebut ke rumah Saksi-3 karena sudah ada dananya kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3 di Palur dekat perlintasan rel kereta api lalu mobil Timor diantarkan ke rumah Saksi-3 dan Saksi-2 menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2008 Saksi-4 datang kerumah Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan mobil sedan Timor AD 7647 FC dan akan mengambil uang gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak ketemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2008 Saksi-4 menemui Terdakwa waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 agar datang ke rumah Terdakwa satu minggu lagi uang akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4.

12. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 13.00 Terdakwa datang menemui Saksi-4 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad memberitahukan bahwa mobil sedan Timor AD 7647 FC bermasalah dan istrinya sedang diperiksa di Polsek Banjarsari Surakarta selanjutnya Saksi-4 langsung lapor Komandannya lalu mobil sedan Timor AD 7647 FC diamankan di kesatuan sampai akhirnya ada surat dari Denpom IV/4 Surakarta kepada Saksi-4 untuk menyerahkan barang bukti berupa mopbil sedan Timor AD 7647 FC tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

13. Bahwa benar mobil sedan Timor AD 7647 FC yang digadaikan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan surat kuasa dari Saksi-1 sebagai pemilik yang sah mobil tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa mobil sedan Timor tersebut sepatutnya diperoleh dari kejahatan karena tidak ada surat-suratnya.

15. Bahwa benar mobil sedan Timor AD 7647 FC adalah milik Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 dijual gadai kepada Saksi-4 melalui perantara Saksi-3 dan Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-2 dalam peristiwa ini telah dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan.

18. Bahwa benar Saksi -2 akan memberikan jasa/keuntungan kepada Saksi-3 sebesar 10 % (2.000.000) yang diberikan kemudian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya hal. 9 menyatakan bahwa Oditur Militer membuat surat dakwaan dengan uraian fakta yang tidak cermat dan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sehingga oleh karenanya dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud menurut pasal 130 ayat (2) jo ayat (3) UU no. 31 tahun 1997.

Terhadap pernyataan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai surat dakwaan harus diuraikan secara cermat dan lengkap sesuai yang dikehendaki oleh pasal 130 UU no. 31 tahun 1997 Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu haruslah diajukan pada saat sebelum memasuki pokok perkara atau pada saat kesempatan diberikan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi tetapi Penasihat Hukum tidak menggunakan hak tersebut atau tidak mengajukan eksepsi dan mengatakan pemeriksaannya dapat dilanjutkan . Ini berarti Penasihat Hukum telah sependapat bahwa Surat dakwaan telah dibuat Oditur Militer secara lengkap dan jelas.

Namun demikian Majelis akan menggapinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan harus dibuat secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermat dalam arti ketelitian penuntut dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekuarangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakhibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Jelas dalam arti penuntutan harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukan oleh Terdakwa).

Lengkap dalam arti uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap.

Bahwa surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-49/X/2009/K tanggal 9 Oktober 2009 telah dibuat sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan pasal 130 UU No. 31 tahun 1997.

Surat dakwaan telah diuraikan dengan memuat identitas Terdakwa secara jelas dan lengkap, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta uraian secara jelas, lengkap dan cermat menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu “ Saksi-3 (istri Terdakwa) menerima telpon dari Saksi-2 bahwa akan mengadaikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 lalu setelah Terdakwa dan Saksi-3 mendapat dana dari Saksi-4 sebesar Rp. 20.000.000 kemudian diserahkan uang tersebut kepada Saksi-2. sedangkan mengenai seberapa besar peran Terdakwa dalam perbuatan ini sudah merupakan pembahasan pokok perkara yang akan dibuktikan ketika pembuktian unsur-unsur dakwaan. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 8 menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang kurang tepat dalam penerapan hukum acara, dimana Oditur Militer tidak segera menyerahkan salinan surat tuntutan setelah dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Nopember 2009, tetapi surat tuntutan baru diberikan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2009. Hal ini untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan bahwa apa yang dibacakan dalam tuntutan tersebut sama dengan yang ditulis dalam surat tuntutan tersebut. Oditur Militer dalam repliknya hal. 1 poin 1 menyatakan : Bermaksud akan segera menyerahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa setelah diperbarui karena ada kesalahan ketik dan sudah mendapat kesepakatan dengan Penasihat Hukum. Majelis Hakim tidak sependapat dan menyatakan penadapatnya sendiri bahwa pada hakekatnya tujuan akhir pemeriksaan dipersidangan pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hasil pemeriksaan itu sendiri.

Putusan tersebut dapat diuji kebenarannya baik ketika pada saat putusan diucapkan dipersidangan maupun pada saat putusan tersebut diperiksa dan dinilai pengadilan yang lebih tinggi karena para pihak (Oditur dan/atau Penasihat Hukum) mengajukan upaya hukum oleh karena itu hukum acara memberikan pedoman yang harus diikuti khususnya mengenai ketentuan pasal 182 ayat (3) UU no. 31 tahun 1997, yang memberikan pedoman kepada para pihak yaitu Oditur Militer maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam proses beracara dilakukan secara tertulis dan bahkan bagi Terdakwa yang tidak dapat menulis, pembelaan tersebut harus dicatat oleh panitera dan setelah diucapkan dipersidangan diberikan kepada Hakim dan para pihak lawan.

Bahwa esensi mengapa surat tuntutan harus egera diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum agar supaya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dapat segera mempelajari kembali secara cermat, tidak saja hanya mendengar ketika surat tuntutan dibacakan di persidangan, sehingga Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dengan diberikan waktu yang cukup dapat menggunakan hak-haknya secara maksimal untuk mengajukan pembelaanya.

Demikian juga Oditur Militer diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang kemudian Oditur Militer memberikan tanggapan secara tertulis.

Bahwa surat tuntutan Oditur Militer dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Nopember 2009 kemudian pembelaan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2009 penentuan waktu waktu tersebut telah diberikan secara cukup dan disepakati para pihak (oditur Militer dan penasihat Hukum Terdakwa). Walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa Oditur militer baru kemudian pada tanggal 2 Desember 2009 menyerahkan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis tidaklah menyebabkan berkurangnya hak-hak Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, untuk menyiapkan pembelaannya .

Hal ini juga telah ditanyakan kembali kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah sudah siap dengan pembelaannya yang dijawab telah siap dan diperintahkan untuk dibacakan. Demikian pula mengenai kekwatiran Penasihat Hukum terhadap kemungkinan dirubahnya surat tuntutan oleh Oditur Militer sangatlah berlebihan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 11 mengatakan bahwa Oditur Militer mengemukakan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan dipersidangan maupun menggunakan keterangan Saksi dan Terdakwa yang telah dianulir sehingga tidak sesuai dengan makna pasal 173 dan pasal 175 UU No. 31 tahun 1997 Oditur Militer dalam repliknya mengatakan bahwa Saksi- Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menganulir keterangannya

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam proses persidangan pidana terlibat para pihak yaitu Oditur Militer yang pada akhirnya bertugas menuntut apabila menurut pendapatnya telah cukup memenuhi unsur-unsur pidananya kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bertugas mengajukan pembelaan demi kepentingannya yang dijamin oleh Undang-undang dan Majelis Hakim yang bertugas memberikan putusan sesuai fakta persidangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mr.Tapman sebagaimana juga dikutip oleh Prof Mr. Van Bemmelen dalam bukunya “ *Leerboek Van Het Nedderland Strafprocesrecht* ” tentang pendirian para pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pidana dikatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pendirian Jaksa Penuntut Umum (oditur) adalah pendirian yang subyektif dalam posisi obyektif.
- Pendirian Advokad/Penasihat Hukum adalah pendirian yang Oyektif dalam posisi subyektif.
- Pendirian Hakim adalah pendirian yang obyektif dalam posisi obyektif.

Sehingga dengan demikian para pihak haruslah saling memahami posisinya masing-masing. Demikian juga Majelis Hakim dalam perkara ini bukanlah baru pertama kali memutuskan suatu perkara, sehingga oleh karena Majelis Hakim memutus berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan.

- d. Mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang menanyakan apakah adil jika Terdakwa saja yang dihukum sementara Saksi-4 yang menikmati mobil tidak tersentuh hukum sama sekali. Majelis berpendapat bahwa Pengadilan bertugas menerima berkas perkara yang kemudian memeriksa dan memutus berdasarkan surat Dakwaan. Bahwa ternyata dalam surat Dakwaan Nomor : Dak 49/X/2009/K tanggal 9 Oktober 2009 hanya Terdakwa Wartoyo, Kopka yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan sdr. Teguh Hartanto dalam berkas tersebut hanya sebagai Saksi (Saksi-4), sekalipun Saksi-4 sebagai penerima gadai dari Terdakwa dan Saksi-3. Dengan demikian akan berlebihan apabila harus mengadili Saksi-4 dan tidak berdasar hukum.
- e. Mengenai pokok perkara Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana yang didakwakan Majelis berpendapat akan dibuktikan sendiri ketika pembahasan unsur-unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan adanya fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer ataupun untuk dinyatakan Terdakwa tidak bersalah sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum maka haruslah diuraikan keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

ATAU

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Unsur ketiga : "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaagian adalah kepunyaan orang lain,

Unsur keempat: "Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan "

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis diperbolehkan hanya memilih salah satu dari Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis akan mengkaji Dakwaan alternatif ke-satu .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua warga negara RI termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokdik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Pebruari 1995 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklat Gombang selama 3 (tiga) bulan selesai ditugaskan di Yonif 413/Kostrad sampai dengan tahun 2004 setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir berdinis di Korem 074/WRT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 567905.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai warga negara sebagai subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur ini adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk mengalihkan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena unsur itu sifatnya alternatif maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yg dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu selama bersama-sama untuk menarik keuntungan menggadaikan suatu benda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud menggadaikan adalah memberikan suatu barang/benda yang berfungsi sebagai suatu jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama waktu yang telah /tidak diperjanjikan kedua belah pihak, sedang yang dimaksud suatu benda adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa “ menarik keuntungan “ adalah mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan atau laba, pada umumnya berupa uang, atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan). Tidak dipermasalahkan apakah keuntungannya itu sudah didapat atau keuntungan yang akan didapat.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara bersama-sama “ adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku-pelakunya terdapat kerjasama secara sadar dan langsung. Kerjasama secara sadar berarti pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersoalkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu.

Dalam pengertian ini berarti pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (sdr Endang) yang juga adalah srbagai istri Terdakwa secara sadar dan langsung telah bekerja sama melakukan perbuatan, dalam hal ini mengadaikan sedan Timor tanpa surat-surat kepada Saksi-4.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-lat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mempunyai istri yang bernama Endang .W (Saksi-3) Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Nawang Shinta Rusana Pudesta dan juga Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Praka Teguh anggota Brigif 6/2 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2008 Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa yaitu Ny. Endang Widayasih (Saksi-3) yang intinya akan mengadaikan mobil sedan Timor nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi tidak ada uang, nanti kalau sudah ada uang akan diberitahukan.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2008 Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang pada waktu itu diterima oleh Saksi-3 (istri Terdakwa) dan menyampaikan maksudnya akan meminjam mobil untuk lebaran bersama keluarga lalu dijawab Saksi-3 tidak ada kemudian pada pukul 19.00 Terdakwa menghubungi Saksi-4 bahwa ada mobil sedan Timor tetapi masih dipakai orang, apabila ada dana Rp. 20.000.000 akan diambilkan, kemudian terjadi kesepakatan Saksi-4 dengan Terdakwa untuk pinjam mobil dengan jaminan uang.

4. Bahwa benar pada tanggal lupa tetapi masih di bulan September 2008 pukul 19.30 Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk mengantar mobil Timor tersebut ke rumah Saksi-3 karena sudah ada dananya kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3 di Palur dekat perlintasan rel kereta api lalu mobil Timor diantarkan ke rumah Saksi-3 dan saat itu juga Saksi-2 menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000.

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil sedan Timor dan Saksi-4 menyerahkan uang Rp. 17.000.000 kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada istrinya (Saksi-3).

6. Bahwa benar karena kesepakatan jual gadai sebesar Rp. 20.000.000 maka kekuarangan Rp. 3.000.000 oleh Saksi-4 diserahkan malam harinya setelah Saksi-4 ambil dari ATM dan diserahkan kepada istri Terdakwa (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 13.00 Terdakwa datang menemui Saksi-4 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad memberitahukan bahwa mobil sedan Timor AD 7647 FC bermasalah dan istrinya sedang diperiksa di Polsek Banjarsari Surakarta selanjutnya Saksi-4 langsung lapor Komandannya lalu mobil sedan Timor AD 7647 FC diamankan di kesatuan sampai akhirnya ada surat dari Denpom IV/4 Surakarta kepada Saksi-4 untuk menyerahkan barang bukti berupa mopbil sedan Timor AD 7647 FC tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

8. Bahwa benar mobil sedan Timor AD 7647 FC yang digadaikan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan surat kuasa dari Saksi-1 sebagai pemilik yang sah mobil tersebut.

9. Bahwa benar Saksi -2 akan memberikan jasa/keuntungan kepada Saksi-3 sebesar 10 % (2.000.000) akan yang diberikan kemudian.

Dengan demikian unsur kedua **"Bersama-sama untuk menarik keuntungan menggadaikan suatu benda"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dlm kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dlm kata sepatutnya harus diduga, yang keduanya disenafaskan, olehkarenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda /barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik jual, tukar menukar, hibah dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum yaitu menjual/gadai tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus diduga bahwa dalam perbuatan itu ada yang tidak benar. Dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk menduga atau mengira-ira.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna dari unsur ini yaitu bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan perbuatan yaitu menjual atau mengadai dari hasil kejahatan.

Bahwa karena unsur ini sifatnya alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu unsur sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu **"sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2008 Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa yaitu Ny. Endang Widayasih (Saksi-3) untuk menayakan " ada dana apa tidak, karena Saksi-2 mau menggadaikan mobil Timor nopol AD 7647 FC sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 mengatakan " kalau sekarang belum ada dana " nati saya kalau sudah ada dana Saksi-2 akan dihubungi.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2008 Praka Teguh Hartanto (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang pada waktu itu diterima oleh Saksi-3 (istri Terdakwa) dan menyampaikan maksudnya akan meminjam mobil untuk lebaran bersama keluarga lalu dijawab Saksi-3 tidak ada kemudian pada pukul 19.00 Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengadai ada mobil sedan Timor tetapi masih dipakai orang, apabila ada dana Rp. 20.000.000 akan diambilkan, dan terjadi kesepakatan Saksi-4 dengan Terdakwa untuk pinjam mobil dengan jaminan uang.
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil sedan Timor dan Saksi-4 menyerahkan uang yang pertama Rp. 17.000.000 lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada istrinya (Saksi-3), sedangkan kekurangannya Rp. 3.000.000 diserahkan Saksi-4 langsung pada Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar mobil sedan Timor AD 7647 FC yang digadaikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa mobil sedan Timor tersebut sepatutnya diperoleh dari kejahatan karena tidak ada surat-suratnya.

6. Bahwa benar mobil sedan Timor AD 7647 FC adalah milik Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 dijual gadai kepada Saksi-4 melalui perantara Saksi-3 dan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga ***"sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang Didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktiaan yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa bersama-sama untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa semata-mata ingin mendapatkan penghasilan tambahan yaitu melakukan kerjasama dengan Saksi-3 menggadaikan gadai mobil sedan Timor milik Saksi-1 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga murah.
- Bahwa sifat dari perbuatan adalah pada diri Terdakwa terdapat sifat masa bodoh tidak mau tahu maupun sifat mengabaikan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa. Terlebih Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah barang tentu menjadi contoh dan panutan masyarakat lainnya.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi adalah sifat sifat yang lebih dominan dari Saksi-3 sebagai istri Terdakwa di dalam perbuatan.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 dirugikan walaupun mobil sedan Timor pada akhirnya masih dapat ditemukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Mobil sedan Timor AD 7647 FC telah dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang dan berusaha melimpahkan perbuatannya pada istrinya
- Terdakwa mengingkari perbutannya.
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit mobil sedan Timor tahun 1996 warna silver metalik nopol AD 7647 FC nomor mesin B5-742541, nomor rangka KNAFA 3212V5633252.

Perlu ditentukan statusnya..

b. Surat :

- STNK sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC An. Sdr. Mulyono alamat Gedongan Kwarasan Juwiring Klaten.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 480 ke -1 jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997.
4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu WARTOYO KOPKA NRP. 567905, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENADAHAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

1 (satu) unit mobil sedan Timor tahun 1996 warna silver metalik nopol AD 7647 FC nomor mesin B5-742541, nomor rangka KNAFA 3212V5633252.

Dirampas untuk dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu sdr. Heny Kristiana (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat :

STNK sedan Timor tahun 1996 nopol AD 7647 FC An. Sdr. Mulyono alamat Gedongan Kwarasan Juwiring Klaten.

Dirampas untuk dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu sdr. Heny Kristiana (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 07 Januari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH. M.Hum Mayor Chk Nrp. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P dan Untung Hudiyono, S.H., Mayor Chk NRP.581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudha Prasetya, SH, MAP Mayor laut (KH) Nrp.12351/P, Penasehat Hukum Mayor Chk Winarjo, SH Nrp. 548444 dan Kapten Chk Dedy Afrizal, SH Nrp. 11030003430476, Panitera Dedy Darmawan, SH Kapten Chk NRP 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Slamet Sarwo Edy, SH
Mayor Chk Nrp.1910020700366

Hakim Anggota I

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (Kh) Nrp.11813/P

Hakim Anggota II

Untung Hudiyono, SH
Mayor Chk Nrp.581744

Panitera

Sutaryadi, Bc.Hk
Peltu Nrp.538135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera

Sutaryadi, Bc.Hk
Peltu Nrp.538135